



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 675/PDT.P/2012/PN.SP.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

Nama : NI PUTU ASTITI ; -----  
Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 25 Januari 1989 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Belum kerja ; -----  
Alamat : Dusun Tihingan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai -----PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Perkara nomor : 675 /Pdt.P / 2012 / PN.SP. pada tanggal 28 Nopember 2012 mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir di Tihingan pada tanggal 25 Januari 1989 adalah anak kandung dari suami-istri I KETUT JAYI dan NI NYOMAN SURIATI dan diberi nama NI PUTU ASTITI ; -----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon NI PUTU ASTITI untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Klungkung pada tanggal 25 Januari 1989;
- Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
- Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan bahwa ada perubahan pada Posita No.1 dan Petitum No.2 pada permohonannya yaitu : -----

- Posita No 1 yaitu : -----

“Bahwa Pemohon lahir di **Tihingan** pada tanggal 25 Januari 1989 adalah anak kandung dari suami-istri I KETUT JAYI dan NI NYOMAN SURIATI dan diberi nama NI PUTU ASTITI “ menjadi “Bahwa Pemohon lahir di **Denpasar** pada tanggal 25 Januari 1989 adalah anak kandung dari suami-istri I KETUT JAYI dan NI NYOMAN SURIATI dan diberi nama NI PUTU ASTITI; -----

- Petitum No.2 yaitu : -----

“Memberi ijin kepada Pemohon NI PUTU ASTITI untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di **Klungkung** pada tanggal 25 Januari 1989” menjadi “Memberi ijin kepada Pemohon NI PUTU ASTITI untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di **Denpasar** pada tanggal 25 Januari 1989” ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I PUTU ASTITI, dengan Nomor Induk Kependudukan : 51050226501890002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5105021807075089, atas nama I KETUT JAYI, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 115/DAT/XI//2012, atas nama I KETUT JAYI dan NI NYOMAN SURIATI, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 560/TH/XI/2012, atas nama NI PUTU ASTITI, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi : I KETUT JAYI** : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dari pasangan NI NYOMAN SURIATI ;-----
- Bahwa Pemohon diberi nama NI PUTU ASTITI yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 1989 : -----
- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan saksi sebagai orang tua tidak begitu mengerti dengan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, maka sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran

;

## 2. Saksi **KOMANG REDIAMA** : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri I KETUT JAYI dan NI NYOMAN SURIATI ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberi nama NI PUTU ASTITI yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 1989 : -----
- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan orang tua Pemohon tidak begitu mengerti dengan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, maka sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon NI PUTU ASTITI, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 1989, dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2, P3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama **I KETUT JAYI dan KOMANG REDIAMA**; -----

Menimbang, bahwa setiap orang akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Setiap peristiwa penting itu haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte kelahiran dan menerbitkan kutipan akte kelahiran, sehingga dari ketentuan tersebut tersirat bahwa setiap warga negara (penduduk) mempunyai kewajiban melaporkan dan juga hak untuk memperoleh kutipan akte kelahiran; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar Pemohon yang bernama NI PUTU ASTITI, yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 1989 dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor : 23 tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan Pasal 32 ayat (2) nya jo Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 tahun 2008, antara lain menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dicatatkan kelahirannya, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama NI PUTU ASTITI yang lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Januari 1989 ; -----

3. Memerintahkan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut diatas kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, oleh FLORENCE KATERINA,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd

ttd

I WAYAN GEGER ARTHA.

FLORENCE KATERINA,SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).